

NOTULENSI

Penyusunan Masukan Dan Pandangan Dalam Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Dengan Tim Asistensi RUU Penyiaran Untuk Penguatan LPP RRI

Bandung, 25 Maret 2022

Pak Budiman (terlampir materi RUU Penyiaran Tahun 2022)

- LPP terdiri atas RRI dan tvri dalam UU No. 32/ 2002
- Tidak ada pembina kepegawaian
- Pada periode ini sudah dibentuk panja RUU Penyiaran
- Kami sudah berkeliling ke semua stakeholder penyiaran,
- Ada trend terkini dari LPS radio sekarang
- Sudah hadir uu cipta kerja berikut turunannya,
- Tim asistensi sudah melakukan harmonisasi semua pasal uu cipta kerja yg terkait dgn postelsial
- Berbagai di uu cipta kerja yg pada umumnya terkait dengan rezim lps dan perizinan
- Di dalam prolegnas 2022 disebutkan, bahwa penyiaran dalam kategori perubahan kedua atas uu 32/2002. Padahal belum pernah ada yg pertama
- Hal yg utama dalam penyelenggaraan penyiaran mengenai system penyelenggaraan penyiaran nasional
- Layanan ini harus menjadi jati diri dari Lembaga penyiaran
- Tetap diberikan kesempatan melakukan layanan pengembangan usaha salah satunya layanan multiplatform
- Pengelolaan LPK dibatasi 2,5 meter
- Penyelenggaraan teknologi digital, 2 nov 2022 akan beralih ASO
- Dan memastikan stb tersebar rata
- Penyelenggaraan mux dan tarifnya
- Dgitalisasi radio diatur di ruu penyiaran, dilaksanakan secara simulcast
- Digital deviden atau kelebihan spektrum radio
- Tim Asistensi mengajukan 4 lembaga penyiaran, LPP LPK LPB LPS
- Kalau harus full ott akan tambah satu lagi yaitu LP Multimedia tetapi kecil kemungkinan karena beda karakter dan beda entitas

- BAB tentang LPP
- Dputi program dan pemberitaan, deputi penyelenggaraan multiplexing dan pengembangan usaha
- Spi harus menjadi inspektur utama, di es I untuk hal tersebut tata cara rekrutmen dan pengadaannya disesuaikan dengan regulasi ASN.
- Agenda uji public komisi 1 dpr ri ke kampus2

Tanggapan

Rohanudin

- Mengenai OTT (Over The Top) ini berat jika tidak disikapi oleh DPR, kalau di OTT hampir semua orang bermain di sini. Saya khawatir ini menjadi permainan bola liar dan stuck seperti UU Penyiaran, saya ingin memberikan masukan untuk sistemnya bridging. Saya mendukung cara-cara bridging, hanya saja akan ada kekuatan dari peran KPI. Kelemahan KPI paling utama, masa kerja mereka periodenya masih 3 tahun. Yang menentukan periode itu UU Penyiaran, maka perlu direvisi masa kerja dari KPI setidaknya 5 tahun seperti RRI. Kalau saya melihat di Amerika, fungsi pengawasan berada di KPI. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau Indonesia diarahkan bermain OTT. Mungkin OTT akan hanya populer di daerah kota. Harus ada jaminan secara parallel dari pemerintah untuk difasilitasi, karena dalam OTT ini semua masyarakat. Masyarakatnya ott penghasilan di fb. Harus disiapkan bandwidth yg sama. Ketiga, kemungkinan penghasilan rri ada pada ott dan multiplex nya. Perlu ditimbang mengenai bersifat alamiah dan simulcast. Multiplex lebih cenderung kepada profit, sedangkan DRM lebih ke arah benefit. RRI punya DRM, yaitu digitalisasi yang sifatnya memiliki early warning system. Kalau UU nya nanti sudah terbit, itu akan menjadi bagian penting bagi LPP untuk menjalankan fungsi-fungsi daripada factor-faktor benefit kepada masyarakat. Ini juga harus diikuti oleh keseriusan direksi bagaimana mengfungsikan dua digitalisasi tersebut. Jadi bagi RRI, apakah itu multiplexing atau digitalisasi early warning system, dua duanya sangat penting karena yang satu pihak untuk bisnis RRI dan pihak yang lain untuk benefit. Ini saya kira juga masuk ke dalam OTT, jadi yang dikatakan OTT bukan hanya internet tetapi semua yang bersifat digital. Saya ingin menginformasikan mengapa RRI jauh-jauh membangun AI (Artificial Intelligence), karena RRI yakin pada saatnya

RRI akan masuk disitu walapun bahwa RRI adalah Lembaga penyiaran yang berbasis teristerial, jadi jati dirinya memang harus dipertahankan.

Kusnaeni

- Revisi akan undang-undang itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, idealnya dalam 10 tahun undang-undang dibahas kembali apakah masih visible atau perlu diperbaiki, ini faktanya sudah 20 tahun dan belum tentu tahun ini disahkan dan tidak ada jaminan juga. Saran saya, tidak perlu telalu rigit dalam mengatur hal-hal mengenai teknologi, karena tahun depan kita tidak tahu seperti apa. Bill Gates sudah bilang, dua sampai lima tahun ini telepon pintar kita tinggal cerita, sekarang kita masih melihat semuanya dari telepon pintar kita, dua atau lima tahun lagi kita lihat apa yang terjadi. Dalam konteks penyiaran, penyiaran ini sangat erat dengan teknologi maka harus sangat hati-hati dan jangan terlalu rigit dalam mengatur. Kita khawatir UU ini 5 tahun ke depan sudah tidak lg aktual. Yang kedua mengenai multiplexing, saya pikir kalua kita lihat perkembangan pembahasan UU Penyiaran ini ada pesan bahwa multiplexing ini kita terlalu banyak membicarakan manfaat dari sisi komersilnya terutama bagi pemiliknya, tetapi kita kurang memikirkan manfaat bagi publiknya. Harusnya pemanfaatan multiplexing tidak hanya berfokus pada pemanfaat komersil tetapi juga pemanfaatan dari aspek peningkatan layanan dan variasi siarannya. Apakah itu perlu diatur dalam UU Penyiaran atau tidak dan bagaimana bentuk aturannya menurut saya perlu dipikirkan. Multiplexing tidak hanya untuk menguntungkan RRI tetapi juga harus menguntungkan public, manfaatnya dari sisi public sebagai penikmat siaran tersebut. Kemudian yang terakhir, apakah UU Penyiaran yang baru nanti mengatur kewenangan KPI dalam mencabut ijin penyelenggaraan penyiaran? karena ada pasal yang mengatur kewenangan KPI mencabut ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP), apakah ada dalam draftnya nanti? Kalaupun ada dipertimbangkan dengan masak, karena jika UU Penyiaran memberi kewenangan kepada KPI mencabut IPP, apakah itu termasuk LPP bisa dicabut penyiarannya? Kalau LPP bisa dicabut ijin penyiarannya, dasar yang digunakan apa dan pasal ayat yang digunakan tentang apa misalnya penyabutan mengenai isi siaran. Menurut saya mengenai isi siaran bukan hanya kewenangan KPI semata, karena di situ juga ada Dewan Pers yang harus didengar. Dan yang kedua, LPP RRI

dibentuk oleh negara, begitu juga dengan KPI, bisakah saling menjatuhkan? Karena saya mendengar di berbagai forum bahwa UU Penyiaran menyiapkan KPI menjadi superbody, kekuasaannya sangat besar, itu mungkin wajar karena perkembangan dunia penyiaran yang sangat luar biasa dimana muncul Lembaga-lembaga yang begitu banyak sehingga peran KPI harus diperkuat, tetapi peran KPI tersebut pada dasarnya membuat persoalan tidak lagi sederhana. Ketika berkaitan dengan Lembaga-lembaga yang existing salah satunya LPP RRI dan LPP TVRI.

Enderiman

- UU Cipta Kerja menjadi salah satu acuan kita, artinya ini adalah salah satu bagaimana kita merevisi UU no. 32/2002. Sekarang PP no. 12/2005 sedang direvisi, sementara UU no.32/2022 akan direvisi. Saat ini PP No. 12/2005 sedang diharmonisasi, mungkin kiblatnya adalah sebagian dari UU no. 11 tentang Cipta Kerja. Kalau nanti PP No. 12/2005 direvisi lagi, padahal UU No. 32/2002 masih rancangan, ini bagaimana? kemudian yang kedua, dalam draftnya RRI akan dipimpin oleh seorang kepala Lembaga yang diusulkan oleh Dewan Pengawas atau Dewan Penyiaran ke Presiden dan disahkan oleh DPR. ini salah satu upaya agar tidak ada salahnya kalimat terhadap kekuasaan sehingga tidak terjadi lagi korban berikutnya. Kemudian masalah OTT, PP no. 68/2020 ada PNBPN, salah satu pendapatannya RRI adalah dari online. Bahwa Dewan Pengawas belum diakui sebagai pejabat negara, padahal di draftnya PP NO. 12 ada disebutkan bahwa Dewan pengawas itu adalah pejabat negara. LPP Lokal, sekuatnya lpp local di Indonesia, sekarang sudah banyak yang tumbang. ada satu kalimat tetapi segera direvisi di PP no. 12, LPP local dapat didirikan di sana apabila RRI masih berstatus relay. Kalau RRI memang Lembaga negara, mengapa bukan RRI nya saja yang diperkuat? mengapa harus LPP local juga bisa sementara RRI adalah ahlinya.

Hendrasmo

- Kita perlu memperkuat audiens kita dengan memberikan kewenangan terkait dan otorisasi lebih kuat lagi kepada KPI agar bisa memberikan control terhadap siaran-siaran terutama. Berikutnya, saya konsen sekali lagi terhadap negara. Pertama ini

ada fungsi administrasinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan nomenklatur negara, nomenklatur negara itu adalah Lembaga dan Lembaga kementerian dan Lembaga non kementerian, kalau selama ini kita adalah Lembaga penyiaran jadi ada kesulitan masuk di wilayah mana, rri memiliki akses yang Panjang terkait dengan administrasi. Rri sebagai Lembaga negara, pada sisi lain itu juga punya kaitan dengan value, Lembaga negara yang memperjuangkan kepentingan negara, Lembaga yang mengedepankan tujuan negara jadi intinya itu harus dieksplisitkan supaya soal value yang kita perjuangkan. Maksudnya kita harus sinkronkan, dan diberikan ruang terminology yang eksplisit yaitu Lembaga negara atau media negara.

Pak Budiman

- KPI mempunyai tambahan kewenangan memberikan pelanggaran/sanksi
- Penjatuhan sanksi denda yang besarnya sesuai dgn ketentuan peraturan perundang2an yg kemudian akan dimasukkan dalam kas negara
- Utk multiplexing, lpp harus memiliki tanggung jawab utk mengelola kesempatan kanal yg dimiliki. Utk skrg dgn kapasitas HD. Bagi lpp punya tanggung jawab utk mengelola dan disamping utk digunakan mux.

Utk ebb, lpp local wajib memiliki perda, karena banyak pelanggaran. Syarat pendirian lppi harus memiliki perda. Msh dilakukan regulasi dan sinkronisasinya. Utk pengelolaan multiplexing dapat dilakukan melalui blu.

Astri

- Terkait dgn revisi PP, dalam raker sudah disampaikan bahwa revisi PP turunan dari uu 32/2002 pastinya akan melakukan sinkronisasi dan bisa diakomodir mengenai apa keinginan kita yg akan dimasukkan dalam pasal2 uu penyiaran yg baru.
- Pak kus, kami juga harus membaca apa keinginan dpr dan masyarakat. Sulitnya kami sebagai tenaga ahli utk mengakomodir kepentingan politis dan kepentingan public. Kami sbg tim support di dpr, bagaimana kita mengakomodir kepentingan masyarakat. Pak haris, diversity itu harus memperhatikan prinsip orientasi pda masyarakat. Lpp kita harapkan menjadi pegnuatan yg lebih besar. Menjadi lpp sbg Lembaga negara yg independen.